

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU  
PADA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING  
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**JOSUA ORLANDO MANURUNG**

**0201182126040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JOSUA ORLANDO MANURUNG  
NIM : 02011182126040  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU  
PADA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING  
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

  
H. Agus Trisaka, S.H., M.KN., BKP.  
NIP. 1671071608660007



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josua Orlando Manurung  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126040  
Tempat/tanggal. Lahir : Palembang, 10 September 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 24 Januari 2025



Josua Orlando Manurung  
NIM. 02011182126040

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Cerdas Literasi, Tingkatkan Inklusi”

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Orang Tua**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Dosen dan Pembimbing**
- 5. Para Sahabat**
- 6. Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU PADA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK”**. Hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dukungan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin dengan kemampuan penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pembaca yang memiliki minat terhadap isu perlindungan konsumen dalam dunia perbankan.

Indralaya, 27 Februari 2025



**Josua Orlando Manurung**  
NIM. 02011182126040

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Klausula Baku pada Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa dan Mama yang sudah merawat, menjaga, dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengorbanan untuk selalu mengutamakan pendidikan sebagai prioritas selama ini. Terima kasih banyak untuk segala dukungan dan doa yang sangat berharga dan tiada hentinya kepada saya.
2. Bang Jose Manurung, Amd., Ak dan Kak Putri Manurung, Amd., Ak atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti untuk keberhasilan saya.
3. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama.
9. Yth. H. Agus Trisaka, S.H., M.KN., BKP Selaku Pembimbing Pembantu.
10. Yth. Isma Nurillah, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik.
11. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
12. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Haiqal Travel yaitu Haiqal, Ridho, Faza, Febriyanti, Sayyidinaa, Zhalwa, Nabilah, Arjuna, Teuku, Zidane yang telah menemani perjalanan saya mengarungi Palembang-Layo.
14. Seluruh transportasi yang sudah menemani perjalanan saya setiap harinya sejauh 92 Kilometer yakni Damri, Angkot Layo, Bus Kaleng, Ivana Travel, Haiqal Travel, Joseph Tavel, Tasya Travel, Alia Travel, Bus FH, Bus FE, Bus Dosen Unsri, Ojek Indralaya, LRT Sumsel, *Feeder* Musi Emas Palembang, Gojek, Angkot Plaju, dan Travel Bapak Pekerja Indralaya.
15. Rekan-rekan Burshi yakni Sayyidinaa, Nabilah, Febriyanti, dan Hussein yang sudah memberikan pengalaman seru selama berkuliah.

16. Rekan-rekan masa kecil saya yakni Arya, Wayan, Ivory, Alya, dan Danu yang masih memberikan afirmasi positif kepada saya.
17. Rekan-rekan NMCC MA XXIV Aceh yang memberikan banyak pelajaran kepada saya di tahun pertama perkuliahan.
18. Rekan-rekan magang pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Sumatra Bagian Selatan.
19. Rekan-rekan magang pada DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
20. Rekan-rekan pada Generasi Literasi dan Inklusi Masyarakat Sumatra Selatan (Gen LIMAS) yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk terus berkembang.
21. Rekan-rekan pada Djarum Beasiswa Plus Indonesia yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya.

Penulis

Josua Orlando Manurung



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Perjanjian .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum .....	15

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian.....	25
2. Pengertian Klausula Baku .....	26
3. Syarat Sah Perjanjian .....	28
4. Asas-Asas Perjanjian.....	30
5. Unsur-Unsur Perjanjian.....	32
6. Berakhirnya Perjanjian.....	35
B. Tinjauan Umum tentang Perbankan .....	39
1. Pengertian Perbankan.....	39
2. Fungsi Perbankan .....	40
3. Asas-Asas Perbankan .....	42
4. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah .....	45
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	46
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	46

2. Pihak-Pihak Terkait dalam Perlindungan Konsumen.....	48
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	49
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	54
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	56
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Konsumen .....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Akibat Hukum terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk .....	60
B. Perlindungan Hukum terhadap Pencantuman Klausula Baku dalam Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk...4

Nama : Josua Orlando Manurung  
NIM : 02011182126040  
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Klausula Baku pada Formulir  
Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku pada formulir pembukaan rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yang menjadi isu penting dalam menjamin hak-hak konsumen sesuai prinsip keadilan kontraktual. Klausula baku sering kali disusun sepihak oleh pelaku usaha dan dapat mengandung ketentuan yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dalam formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memenuhi unsur keabsahan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Namun, perlindungan hukum terhadap konsumen juga dituntut untuk mematuhi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula baku yang meniadakan hak konsumen atau membebankan tanggung jawab sepihak kepada mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui peraturan teknis yang lebih spesifik terkait standar klausula baku serta peningkatan peran lembaga pengawas dalam memastikan pelaku usaha mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar konsumen lebih sadar akan hak-hak mereka dalam berkontrak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku dapat diimplementasikan secara komprehensif, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

**Kata Kunci:** Klausula Baku; Perlindungan Hukum; Formulir Pembukaan Rekening

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001


Indralaya, 27 Februari 2025

Pembimbing Pembantu,



H. Agus Trisaka, S.H., M.KN., BKP.  
NIP. 1671071608660007

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjanjian pada ranah hukum perdata Indonesia telah diregulasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) khususnya pada Buku III dengan membahas mengenai perikatan.<sup>1</sup> Prinsip-prinsip dasar yang mengatur perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang.<sup>2</sup> Keabsahan sebuah perjanjian dalam konteks hukum akan memunculkan kewajiban dan hak bagi para pihak, di mana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian memiliki tugas yang krusial dalam hal mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum sehari-hari, serta menghadirkan perlindungan hukum untuk setiap pihak yang terlibat.

Sejarah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, ketika KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) diundangkan pada tahun 1848 melalui *Staatsblad* No. 23 di Hindia Belanda.<sup>3</sup> KUHPerdata ini diadaptasi berdasarkan asas konkordansi dari

---

<sup>1</sup> Santoso, L, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPer.

<sup>3</sup> Arif Z, "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis dan Kontekstual", *Islamic Business Law Review* Vol. 6 No.1, 2024, hlm. 3.

hukum Belanda yang mengatur berbagai aspek hubungan perdata, termasuk perjanjian atau perikatan, serta menjadi landasan hukum perdata di Indonesia hingga saat ini. Setelah kemerdekaan, Indonesia memutuskan untuk tetap memberlakukan KUHPerdata sebagai hukum yang sah melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menjadikannya sumber utama yang mengatur perjanjian dalam konteks hukum perdata.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, hukum perdata di Indonesia semakin kompleks dengan munculnya berbagai bentuk perjanjian modern, termasuk klausula baku.

Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat-syarat yang telah disiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen perjanjian atau kontrak secara sepihak, yang harus disetujui oleh konsumen atau dikenal sebuah prinsip *“take it or leave it”*.<sup>5</sup> Di Indonesia, penggunaan klausula baku sering ditemukan dalam berbagai transaksi seperti perjanjian jual beli, pinjaman bank, asuransi, dan layanan jasa. Penggunaan klausula baku dalam dunia perbankan diharapkan dapat memberikan keuntungan pada layanan perbankan.

Menurut Rijken, klausula eksonerasi dalam ranah hukum perdata merujuk pada klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.12.

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 66.

melanggar hukum.<sup>6</sup> Klausula ini kerap digunakan bagi pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat, seperti pelaku usaha atau lembaga keuangan, untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Dalam praktik, pengujian atas keabsahan klausula eksonerasi dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa klausula tersebut tidak disalahgunakan sehingga tetap memproteksi setiap hak yang dimiliki oleh pihak yang lebih lemah dalam perjanjian.<sup>7</sup> Klausula eksonerasi tersebut berpotensi juga ditemukan dalam ranah perbankan.

Perbankan di Indonesia secara umum memainkan peran krusial dalam perekonomian sebagai lembaga yang mengelola simpanan masyarakat dan menyalurkan kredit. Dalam kerangka hukum perdata, perjanjian antara bank dan nasabah, seperti pembukaan rekening atau perjanjian kredit, adalah sebuah perikatan dengan mengikat pihak-pihak menggunakan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Keberadaan hukum perdata dalam ranah perbankan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kewajiban dan hak antara nasabah dan bank, serta untuk memberikan kepastian bahwa transaksi yang dilakukan dapat terjadi secara transparan, adil, dan bersesuaian pada ketentuan hukum di Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 40.

<sup>7</sup> Rachmaniyah, dkk, "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No.2, 2022, hlm. 722.

<sup>8</sup> Fauzi, dkk, "Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis* Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 80-89.



PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.<sup>9</sup> Sebagai entitas perbankan, Maybank Indonesia juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengatur operasional bank termasuk aspek-aspek penting seperti fungsi intermediasi, perlindungan nasabah, serta pengawasan oleh otoritas keuangan.

### Gambar 1.1

#### Formulir Pembukaan Rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk

**8. | PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Saya menyatakan bahwa :

1. Semua data/informasi/aktivitas pembukaan rekening/transaksi dan/atau dokumen yang Saya berikan pada dan terkait dengan formulir ini adalah benar, akurat serta merupakan data dan dokumen terkini sesuai aslinya (jika diberikan dalam bentuk salinan). Jika terjadi perubahan, Saya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank”) dengan disertai dokumen pendukungnya. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang Saya sampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Saya bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan Formulir ini.
2. Setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini. Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan dapat diakses pada [link: www.maybank.co.id/SyaratKetentuanSimpanan](http://www.maybank.co.id/SyaratKetentuanSimpanan)
3. Bertanggung jawab atas segala risiko kerugian sehubungan dengan persetujuan pemberian data/informasi keterangan yang Saya berikan dalam Kolom Persetujuan Data Nasabah di Formulir ini. Pernyataan ini hanya berlaku jika Saya memberikan persetujuan pada Kolom Persetujuan Data Nasabah.
4. Telah memperoleh penjelasan yang cukup dan memadai mengenai karakteristik, berikut manfaat, risiko dan biaya yang terkait dengan produk tabungan yang akan Saya manfaatkan/gunakan sebagaimana permohonan Saya pada Formulir ini.
5. Saya/Kami sepenuhnya memahami bahwa penempatan dana dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing pada Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah dengan jumlah hingga maksimum setara 2 miliar atau jumlah lain mengikuti dengan ketentuan yang telah ditetapkan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang disetujui antara Bank dan Nasabah tidak melebihi tingkat bunga yang wajar sebagaimana diatur LPS. Oleh karena itu, apabila Bank dicabut izin usahanya, Saya/Kami menyetujui bahwa klaim atas penempatan dana tersebut tidak dibayar, apabila tingkat bunga simpanan yang kami tempatkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan yang ditetapkan LPS.
6. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, melakukan keterbukaan informasi atau melakukan pengecekan informasi kepada pihak ketiga atas semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Saya termasuk tetapi tidak terbatas kepada data pribadi, transaksi, status, kolektabilitas

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Berdiri dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Halaman 3 dari 4

*Sumber: Website Maybank Indonesia, 2021*

<sup>9</sup> Maybank, 2023, Laporan Tahunan Maybank Indonesia 2023. Maybank. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Laporan-Tahunan/Laporan-Tahunan-Maybank-Indonesia-2023> diakses pada 3 September 2024 pukul 13.53 WIB.

Formulir pembukaan rekening pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk mencakup berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah, termasuk pencantuman klausula baku pada Pasal 8 ayat (3). Klausula tersebut mengindikasikan bahwa nasabah wajib memberikan pertanggung jawaban untuk seluruh risiko kerugian yang berpotensi timbul dalam hal memberikan data atau informasi yang disetujui oleh nasabah tersebut dalam kolom persetujuan data nasabah di formulir tersebut. Dalam perspektif hukum perdata, klausula baku ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen, terutama karena klausula semacam ini dapat mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah secara sepihak. Meskipun KUHPperdata mengakui kebebasan dalam penentuan isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak<sup>10</sup>, klausula yang dianggap memberatkan nasabah atau bertentangan dengan hukum dapat membuat perjanjian menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, keabsahan dan keadilan untuk klausula ini perlu diuji berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik dalam kontrak perbankan.

Kasus kehilangan saldo rekening nasabah sebesar Rp20 Miliar di Bank Maybank Indonesia Cabang Cipulir yang terjadi pada tahun 2020, menjadi contoh nyata yang memperkuat urgensi perlindungan konsumen dalam hubungan perbankan, terutama kaitannya pada perjanjian pembukaan rekening. Dalam kasus tersebut, seorang nasabah melaporkan kehilangan saldo rekening sebesar Rp20 miliar tanpa sepengetahuannya, yang menimbulkan pertanyaan

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPper.

serius tentang tanggung jawab bank terhadap nasabah ketika terjadi pelanggaran atau kehilangan dana.<sup>11</sup>

Kasus yang terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Cipulir tersebut, menjadi sempat menjadi sorotan publik. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kasus kehilangan dana nasabah dan kurangnya transparansi dalam perjanjian perbankan menunjukkan bahwa perlu ada kajian lebih lanjut mengenai bagaimana klausula baku dalam perjanjian yang digunakan oleh Maybank Indonesia, khususnya dalam formulir pembukaan rekening, apakah sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah atau justru memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak bank.

Klausula baku yang terkesan membatasi atau meniadakan tanggung jawab mereka atas kerugian tertentu, menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembukaan rekening, berpotensi memberikan dampak buruk bagi nasabah karena membatasi hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atau perlindungan hukum yang layak ketika menghadapi kasus serupa. Pencantuman klausula semacam ini memungkinkan nasabah berada pada posisi yang lebih lemah dalam sengketa hukum, di mana nasabah mungkin tidak dapat menuntut bank secara efektif atas kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak sah.

---

<sup>11</sup> Hesti, T. (2020, November). Kronologi Kasus Saldo Rp20 Miliar Raib di Maybank. CNN Indonesia, Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110092414-78-567930/kronologi-kasus-saldo-rp20-miliar-raib-di-maybank> diakses pada 5 September 2024 pukul 20.53 WIB.

Penggunaan klausula baku pada formulir pembukaan rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk menunjukkan probabilitas untuk menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak nasabah. Klausula eksonerasi, yang biasanya berfungsi untuk memberikan pembebasan bagi bank dari tanggung jawab hukum berupa kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kesalahan administrasi, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam ikatan hukum antara nasabah dan bank. Apabila terdapat klausula eksonerasi, nasabah dapat kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan pihak bank, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan konsumen dan meningkatkan risiko bagi nasabah. Dampak ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan reformasi klausula-klausula semacam ini untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen tetap terjaga dalam praktik perbankan.

Terdapat sebuah kebutuhan untuk perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penggunaan klausula baku pada formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk, mengingat klausula semacam ini berpotensi merugikan nasabah dengan mengalihkan tanggung jawab sepihak kepada mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi esensial untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tidak dilanggar dan bahwa mereka tidak dirugikan oleh ketentuan kontrak yang tidak adil. Kebutuhan ini didukung oleh prinsip-prinsip yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan

UUPK), dengan harapan dapat memproteksi berbagai konsumen dari kerugian yang berpotensi timbul, serta menegaskan urgensi melakukan transparansi kepada konsumen pada setiap perjanjian yang dibuat.<sup>12</sup> Dengan perlindungan yang memadai, nasabah dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berinteraksi dengan lembaga perbankan, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas terhadap sistem perbankan itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah rumusan masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan klausula baku khususnya pada formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah terhadap penggunaan klausula baku khususnya pada formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah tujuan penelitian yang diidentifikasi sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> David Budiman, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 1222-1224.

1. Memahami implikasi hukum terhadap penggunaan klausula baku khususnya pada formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk?
2. Memahami perlindungan hukum kepada nasabah terhadap penggunaan klausula baku khususnya pada formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah metode penelitian yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu dijadikan sebagai literatur ilmiah kepada mahasiswa fakultas hukum untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum dan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap penggunaan klausula baku khususnya dalam formulir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia Tbk; dan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat, institusi, dan praktisi-praktisi yang bergerak pada bidang hukum secara khusus yang mempelajari mengenai hukum perikatan dan hukum perbankan.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berkenaan dengan implikasi hukum dan perlindungan hukum kepada nasabah melalui penggunaan klausula baku oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk berlandaskan regulasi perundang-undangan maupun aturan lainnya yang turut meregulasi mengenai hal tersebut.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai *overeenkomst*, serta dalam bahasa Inggris disebut sebagai *agreement*. Pengertian terkait perjanjian juga termaktub pada Pasal 1313 KUHPerdato dengan mendefinisikan sebagai perbuatan bagi satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, definisi terkait perikatan merupakan ikatan hukum bagi dua orang atau lebih dengan adanya hak untuk menuntut oleh salah satu pihak dan terdapat kewajiban untuk dipenuhinya tuntutan atas prestasi tersebut.<sup>13</sup> Perjanjian turut dapat didefinisikan sebagai sebuah peristiwa berjanjinya seseorang terhadap orang lainnya untuk memenuhi sebuah prestasi.

Pada hukum perdata, dikenal beberapa asas yang menjadi pedoman. Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang berbicara mengenai asas hukum sebagai sebuah hal yang esensial sebagai jantung dari regulasi hukum

---

<sup>13</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama, Intermedia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

dalam bentuk rasio legis. Sehingga, asas hukum tak boleh dipahami sebagai sebuah aturan hukum yang telah konkrit, tetapi sebagai pedoman atas hukum positif. Adapun asas hukum yang berlaku dalam sebuah perjanjian, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak: termaktub pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini berarti adanya kebebasan kepada para pihak dalam sebuah perjanjian untuk menentukan persyaratan, bentuk, isi, pelaksanaan perjanjian tersebut, selama tetap bersesuaian pada regulasi yang sedang berlaku. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kepentingan masing-masing, sehingga diharapkan dapat menciptakan hubungan hukum yang seimbang dan saling menguntungkan. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, karena dalam praktiknya terdapat beberapa pembatasan hukum yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual, misalnya pembatasan yang diberikan dalam pembuatan klausula baku. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak.

---

<sup>14</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9-12.



- b. Asas Konsensualisme: termaktub pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, hal ini memproyeksikan adanya kesepakatan pada sebuah perjanjian menjadi penyesuaian atas kehendak para pihak. Asas ini menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika para pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan mengenai substansi perjanjian tersebut. Kesepakatan ini haruslah merupakan hasil dari penyesuaian kehendak atau persetujuan bebas para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sehingga, para pihak memiliki kapasitas untuk menilai dan memahami hak serta kewajibannya. Dalam konteks hukum perdata, kehendak para pihak diwujudkan melalui pernyataan yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk tindakan yang secara tegas menunjukkan adanya persetujuan terhadap isi perjanjian.
- c. Asas Kepastian Hukum: biasa juga disebut sebagai “*pacta sunt servanda*” yang telah diregulasi melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan definisi sebagai sebuah keharusan bagi pihak yang terikat dalam perjanjian untuk menghormati isi dalam perjanjian. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi para pihak saja, tetapi juga menuntut pihak ketiga untuk menghormati dan tidak mengganggu pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum, karena isi perjanjian yang telah disepakati dianggap tetap berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan

yang tercantum di dalamnya. Kepastian ini menjadi dasar bagi stabilitas hubungan hukum, mencegah munculnya interpretasi sepihak, dan memastikan bahwa hak serta kewajiban para pihak dapat terlaksana dengan baik. Asas kepastian hukum juga melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang, di mana pihak yang melanggar isi perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur hukum.

- d. Asas Itikad Baik: biasa juga disebut sebagai “*good faith*” yang diregulasi melalui Pasal 1338 KUHPerdara, memberikan definisi sebagai kewajiban bagi para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Asas ini juga dapat diartikan sebagai sebuah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menuntut para pihak untuk menjalankan perjanjian dengan sikap jujur, tulus, dan penuh tanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada tahap awal pembentukan perjanjian, tetapi juga selama pelaksanaan dan penyelesaian perjanjian tersebut. Asas ini berfungsi sebagai penjaga moralitas dalam hubungan hukum, memastikan bahwa perjanjian tidak hanya dilaksanakan secara legal-formal, tetapi juga sesuai dengan norma keadilan dan kepatutan. Asas ini juga diharapkan mampu menciptakan kepercayaan antara para pihak, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan integritas dalam setiap hubungan kontraktual.
- e. Asas Kepribadian: termaktub pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian menimbulkan ikatan hukum bagi pihak yang terlibat serta tidak diperkenankan untuk menimbulkan kerugian

bagi pihak ketiga. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi dampak hukum suatu perjanjian hanya pada pihak-pihak yang terikat secara langsung, sehingga pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut tidak dapat dibebani kewajiban atau dirugikan oleh isi perjanjian. Artinya, perjanjian hanya dapat dibuat oleh dan untuk kepentingan para pihak yang telah menyepakati isi perjanjian tersebut. Prinsip ini menjaga agar setiap perjanjian tetap berada dalam lingkup subjek hukum yang jelas dan menghindari campur tangan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan hukum.

Teori perjanjian tidak hanya berhenti pada aspek pembentukannya, tetapi juga membahas akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ketidapatuhan dalam melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan dapat menimbulkan wanprestasi (ingkar janji), yang kemudian berakibat pada sanksi hukum seperti ganti rugi ataupun bentuk sanksi lainnya.

Dalam konteks hukum modern, teori perjanjian juga berkembang dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk dalam perjanjian-perjanjian bisnis, perjanjian internasional, serta perjanjian berbasis teknologi informasi seperti kontrak elektronik (*e-*

*contract*).<sup>15</sup> Perkembangan ini menunjukkan bahwa teori perjanjian terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi landasan hukum perdata.

Dengan demikian, teori perjanjian memberikan kerangka hukum yang penting dalam memberikan jaminan serta memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian secara sah dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang teori perjanjian menjadi sangat krusial untuk menganalisis perjanjian secara kritis serta menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, teori perjanjian terus beradaptasi, menunjukkan bahwa hukum kontrak tetap relevan sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam berbagai sektor kehidupan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo, definisi dari sebuah perlindungan hukum adalah sebuah usaha untuk melakukan perlindungan terhadap pihak dengan mengalokasikan sebuah hak asasi manusia kepadanya

---

<sup>15</sup> Melkianus Ndaomanu, "Status Kontrak Elektronik (E-Contract) dan Implikasinya terhadap Ketentuan dalam Buku III KUHPperdata", *UNES Law Review* Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 7928-7929.

untuk bertindak bagi kepentingan yang bersangkutan.<sup>16</sup> Teori ini menjadi dasar dari berbagai aturan hukum yang dirancang untuk menciptakan keadilan, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, teori ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan praktis dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan seimbang, serta bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak boleh hanya berpihak kepada satu pihak, melainkan harus berfungsi sebagai sarana untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik. Pada dasarnya, perlindungan hukum adalah sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta memberikan solusi ketika hak tersebut dilanggar, melalui aturan hukum yang berlaku dan penegakannya oleh lembaga berwenang. Sehingga, dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha agar hak-hak konsumen dapat dilindungi dari tindakan yang merugikan.

Di sisi lain, teori ini juga dapat berbentuk perlindungan yang represif dengan menyajikan sarana untuk memulihkan hak yang telah dilanggar. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme hukum seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, pemberian ganti rugi, atau penjatuhan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.<sup>17</sup> Perlindungan represif bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 35.

mengembalikan keadaan seperti semula serta memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaku melalui jalur hukum untuk mendapatkan kompensasi.

Implementasi teori perlindungan hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Mekanisme perlindungan hukum juga diwujudkan melalui peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang bertugas memastikan setiap pelanggaran hukum dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti juga berperan dalam menjaga dan menegakkan perlindungan hukum. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum perdata, perlindungan hukum juga dapat berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kontrak atau perjanjian, termasuk dalam transaksi konsumen, di mana individu yang berada dalam posisi lemah harus dilindungi dari klausula yang merugikan atau tindakan yang tidak adil dari pihak yang lebih kuat. Teori ini menjadi dasar penting dalam menciptakan keseimbangan hukum antara para pihak, dengan turut memberikan kepastian kepada setiap pihak menerima hak yang adil

berdasarkan regulasi yang berlaku. Sebuah perlindungan hukum preventif berguna sebagai pencegahan atas permasalahan serta perlindungan represif dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum merupakan pijakan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan seimbang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum, teori ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan yang layak, baik secara preventif maupun represif. Teori ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih tertib, adil, dan harmonis.

### **3. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, definisi dari sebuah tanggung jawab hukum adalah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap tindakan tertentu atau berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk hukuman atas tindakan yang dilakukan telah bertentangan dengan hukum.<sup>19</sup> Teori ini berfungsi untuk menentukan dasar dan mekanisme

---

<sup>18</sup> Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik", *Nommensen Journal of Legal Opinion* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 51.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Soemardi, Cetakan Kedelapan, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

penjatuhan tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Secara umum, teori ini menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab, jenis tanggung jawab yang muncul, serta bagaimana tanggung jawab tersebut diwujudkan di tengah bermasyarakat. Hans Kelsen juga membedakan bagian terhadap tanggung jawab, antara lain<sup>20</sup>:

- a. Tanggung Jawab Pribadi menandakan pertanggung jawaban atas dasar pelanggaran sendiri. Jenis tanggung jawab ini berprinsip bagi setiap individu yang terbukti melakukan kesalahan yang terbukti di hadapan hukum, wajib menanggung akibat hukumnya. Contohnya adalah seseorang yang melakukan pencemaran nama baik secara langsung yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain;
- b. Tanggung Jawab Kolektif menandakan pertanggung jawaban atas dasar kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, tanggung jawab dapat diberikan kepada seluruh anggota yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mempertimbangkan peran dan kontribusinya dalam perbuatan tersebut. Asas tanggung renteng sering diterapkan dalam tanggung jawab kolektif, di mana seluruh pihak bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian yang ditimbulkan;

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Raisul Muttaqien, Cetakan Kesembilan, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.



- c. Tanggung Jawab Perwakilan menandakan pertanggung jawaban atas dasar tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja beserta adanya dugaan menimbulkan kerugian. Misalnya, dalam hukum perusahaan, direksi atau pimpinan korporasi dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan karyawannya jika tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas pekerjaan atau mewakili perusahaan;
- d. Tanggung Jawab Mutlak menandakan pertanggung jawaban atas dasar pelanggaran yang tak diduga atau tak sengaja. Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang terkait dengan perlindungan publik, seperti keselamatan lingkungan, kesehatan, atau keselamatan produk.

Keempat jenis tanggung jawab hukum tersebut menggambarkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum tidak selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau niat jahat, melainkan pada hubungan hukum, peran, serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab pribadi memberikan penekanan pada tindakan individu, sedangkan tanggung jawab kolektif menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban bersama dalam konteks kejahatan kelompok. Tanggung jawab perwakilan menekankan prinsip keterkaitan antara pihak yang diwakili dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, sementara tanggung jawab mutlak bertujuan untuk melindungi kepentingan umum tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Setiap jenis tanggung jawab ini memiliki peran penting dalam memastikan

keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan metode penelitian normatif (*legal research*) yakni dengan melakukan kajian terhadap kaidah atau norma pada hukum positif melalui meneliti bahan sumber hukum dari regulasi hukum yang berlaku, teori hukum, Undang-Undang, dan doktrin para ahli. Melalui proses penelitian ini, akan berfokus untuk mengkaji kaidah hukum positif ataupun norma.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan, meliputi:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan sebagai topik sentral sebuah penelitian. Pendekatan ini akan mempelajari peraturan perundang-undangan beserta peraturan terkait topik hukum yang diteliti.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan berbagai perspektif dan berbagai doktrin dalam perkembangan hukum.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penulis memerlukan pandangan serta doktrin yang relevan terkait implikasi hukum dan perlindungan hukum kepada nasabah melalui penggunaan klausula baku oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Berkaitan dengan regulasi perundang-undangan serta yurisprudensi dengan kaitannya pada perlindungan hukum dalam hal penggunaan klausula baku pada pembukaan rekening perbankan. Bahan hukum primer yang berkaitan dipakai pada penelitian ini meliputi KUHPerdata, UUPK, dan UU OJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berkaitan dengan regulasi hukum dengan penjelasan terkait bahan hukum primer dengan diperoleh melalui studi kepustakaan pada buku, jurnal, serta diperoleh dari internet mengenai isu penelitian dalam perspektif hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 295.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

c. Bahan Hukum Tersier

Berkaitan dengan penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berkaitan pada permasalahan penelitian ini.<sup>25</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Alat pengumpulan data pada skripsi ini diperoleh dari studi kepustakaan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Buku, serta Jurnal yang didapat melalui laman internet.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipergunakan ialah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hal tersebut ditujukan untuk menggambarkan, menganalisis, meringkas pelbagai kondisi, situasi pada berbagai informasi yang didapat melalui penelitian ataupun kepustakaan, kemudian diolah dengan tujuan memperoleh isu permasalahan.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan ialah metode deduktif yakni pada penarikan kesimpulan melalui ketentuan yang bersifat umum menuju bersifat khusus, selanjutnya dituangkan dengan sistematis dalam uraian logis guna menjawab permasalahan dan menjawab permasalahan tentang implikasi hukum dan perlindungan hukum kepada nasabah melalui penggunaan klausula baku oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Jakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1987.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 150–151.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Besse Qur'ani, *Pendidikan Konsumen*, Cetakan Kedua, Tahta Media Group, Jakarta, 2024, hlm. 2.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Diana Napitupulu, *Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank*, Cetakan Pertama, UKI Press, Jakarta, 2024, hlm. 70-73.

- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2008
- H. Sudja'i, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, LPPM UNSURI Surabaya, Surabaya, 2023
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Soemardi, Cetakan Kedelapan, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Raisul Muttaqien, Cetakan Kesembilan, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Intan Nur Rahmawati, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2004
- Kristiyanti, C. T. S, 2022, *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muljadi Kartini & Widjaja Gunawan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

- Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Santoso, L, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Setara Press, Malang, 2016
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Supeno, *Pilar-Pilar Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Balai Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, 2020
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

## **B. Jurnal**

- Aan Handriani, dkk, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaks”, *Pamulang Law Review* Vol 4 No. 1, 2021.
- Arif Z, “Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Tinjauan Historis dan Kontekstual”, *Islamic Business Law Review* Vol. 6 No.1, 2024, hlm. 3.
- Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik", *Nommensen Journal of Legal Opinion* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 51.
- David Budiman, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 1222-1224.
- Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian”, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 327-332.



- Dewi Oktaviana Ustien dan Umar Marhum, "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian" *Lakidende Law Review* Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 87.
- Dian Samudra dan Ujang Hibar, "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 33.
- Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku", *Binamulia Hukum* Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 85-89.
- Fauzi, dkk, "Peranan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis* Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 80-89.
- Fitria Amini, "Perlindungan Hak Nasabah melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia". *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 4, 2024, hlm. 3-4.
- Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 26.
- May Shinta Retnowati, dkk, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)", *Alhamra Jurnal Studi Islam* Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 15-17.
- Melisa Aquaria Putri, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 124.
- Melkianus Ndaomanu, "Status Kontrak Elektronik (E-Contract) dan Implikasinya terhadap Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata", *UNES Law Review* Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 7928-7929.
- Melody Angelina Pangaribuan, dkk, "Wanprestasi Debitur terhadap Perjanjian Kredit pada Perbankan", *PROCEEDING IAIN Batusangkar* Vol. 1 No. 1, 2022, hlm.1086-1087.
- Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia" *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* Vol. 2 No.3, 2021, hlm. 181.

- Rachmaniyah, dkk, “Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No.2, 2022, hlm. 722.
- Ramadhan Guntur Widodo, “Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 184-186.
- Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3 No. 2, 7-14.
- Shinta Rachmaniyah dan Dipo Wahyoenno, “Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 718-721.
- Singgih Purnomo, dkk, “Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 5 No. 4, 2021, hlm. 1109-1110.
- Syaharie Jaang, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2 No. 5, 2023, hlm. 354.

### **C. Website/Article**

- Maybank, “Laporan Tahunan Maybank Indonesia 2023”, 2023, Maybank, diakses pada 3 September 2024 Pukul 13.53 WIB <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Laporan-Tahunan/Laporan-Tahunan-Maybank-Indonesia-2023.pdf>
- Hesti Rika, “Kronologi Kasus Saldo Rp20 Miliar Raib di Maybank”, 2020, CNN Indonesia, diakses pada 5 September 2024 Pukul 20.53 WIB <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201110092414-78-567930/kronologi-kasus-saldo-rp20-miliar-raib-di-maybank>

#### **D. Aturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 2003).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0736/UN9.FH/TU.SK/2024

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 15 Agustus 2024 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama JOSUA ORLANDO MANURUNG NIM. 02011182126040.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/ DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0456/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2024-2028;  
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960//UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik Tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.